

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan indikasi program pada Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Baran Barat yang telah dilakukan yaitu menilai realisasi pelaksanaan program berdasarkan lokasi, menilai realisasi program berdasarkan dimensi kegiatan, menilai realisasi program berdasarkan penerima manfaat, dan penilaian realisasi program berdasarkan waktu sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Pelaksanaan Program Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Baran Barat berdasarkan lokasi, dimensi kegiatan, penerima manfaat, dan berdasarkan waktu untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:
 - Penilaian realisasi dan tingkat kesesuaian indikasi program RPLP Kelurahan Baran Barat, terdapat 53 kegiatan yang mana terdapat 45 kegiatan yang terealisasi dan 8 kegiatan yang tidak terealisasi, dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan nilai 0,85 yang mana termasuk kedalam kategori sesuai
 - Realisasi kegiatan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Baran Barat berdasarkan lokasi yakni di 7 RW Kelurahan Baran Barat dengan nilai 1 yang mana termasuk kedalam kategori sesuai
 - Realisasi kegiatan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Baran Barat berdasarkan dimensi kegiatan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka didapatkanlah hasil dengan nilai 0,64 dan termasuk kedalam kategori sesuai
 - Realisasi kegiatan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Baran Barat berdasarkan penerima manfaat, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka didapatkanlah nilai 0,67 dan termasuk kedalam kategori sesuai
 - Realisasi kegiatan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Baran Barat berdasarkan waktu yang mana kegiatan direncanakan pada tahun 2017-2021 dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkanlah hasil dengan nilai 0,82 dan termasuk kedalam kategori sesuai
2. Kendala terhadap kegiatan indikasi program yang tidak terealisasi

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu rehab rumah, rehab atap rumah, 2 kegiatan semenisasi jalan RT 002-RW 001, pengaspalan jalan RT 002-RW 001, 2 kegiatan semenisasi jalan RT

003-RW 003 kendala yang ditemukan yakni dikarenakan keterbatasan anggaran, dan kegiatan pengadaan air bersih (sumur, bak air, instalasi pipa dan mesin air) terkendala karena bukan kebutuhan prioritas masyarakat.

1.2 Rekomendasi

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat keterbatasan anggaran dalam kegiatan pembangunan, ada baiknya masyarakat menjaga atau memelihara semua sarana dan prasarana di kelurahan dengan baik
2. Melakukan pemerataan kegiatan pembangunan antar RW, agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat bersama secara adil dan merata
3. Pihak swasta/investor dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun dalam hal mewujudkan pembangunan yang terdapat pada Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Baran Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, Tahun 2021
- Dadan Rohimat, Rita Rahmawati, G. Goris Seran. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Kotaku/PNPM DI Kecamatan Ciawi*. Jurnal Gorvenansi. Vol.3.No.2.Oktober 2017
- M. Rizky Rahmani, Jaugar Arifin, Safrul Rijali. 2020. *Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasu Permukiman Kumuh di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Vol.3.No.1 2020.
- Keputusan Bupati Karimun No 188 B Tahun 2014 *Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Karimun*
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. “Tentang Program Kotaku”, <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, Media Online diakses pada 03 Maret 2021 Pukul 20.30.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. “Tentang Memahani Isi Rencana Penataan Lingkungan Permukiman”, <http://kotaku.pu.go.id/view/6001/modul-pelatihan-masyarakat-program-kotaku-tahun-2017>, Media Online diakses pada 20 Oktober 2021 Pukul 21.51.
- Muta’ali, Lutfi dan Nugroho, Arif. 2019. *Permukiman Kumuh di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Mohammad Gamal Rindarjono. 2017. *SLUM Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta:Media Perkasa.
- Nazir,M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 *Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 *Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 *Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan*
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Bara Barat Tahun 2017-2021

Rushidi, Ikhsan. 2020 *Kajian Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Proram Kawasan Strategis Permukiman Nelayan Sungai Pisang Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang*. (Skripsi). Padang: Universitas Bung Hatta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*